

PERANAN SP/SB
DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PEKERJA ANAK DI SEKTOR
PERKEBUNAN SAWIT

OLEH
NURSANNA MARPAUNG
KETUA UMUM F HUKATAN
SE JAPBUSI

Masalah Pekerja Anak

Meskipun Indonesia telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan, akan tetapi FAKTOR kemiskinan khususnya di kalangan buruh telah mengakibatkan lemahnya kesadaran akan pentingnya nilai pendidikan. Disamping faktor kemiskinan, keterbatasan fasilitas pendidikan pada lingkungan perusahaan juga telah mengakibatkan banyak anak-anak pekerja buruh menjadi putus sekolah dan mulai memasuki dunia kerja berusaha meringankan beban orang tuanya.

Penghapusan pekerja anak sebetulnya didasarkan pada prinsip bahwa anak-anak sepatutnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja. Akan tetapi, statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja anak ternyata berlangsung secara besar-besaran di banyak negara di seluruh dunia. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, Berdasarkan laporan terbaru dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UNICEF, diperkirakan terdapat **138 juta pekerja anak** di seluruh dunia pada tahun 2024. Hampir 8 persen dari seluruh anak di dunia terlibat dalam pekerja anak, dan 54 juta anak di antaranya terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral mereka. Di Indonesia **Data 2024:** Terdapat sekitar **2,85%** pekerja anak usia 10-17 tahun di Indonesia pada tahun 2024. Data lain menyebutkan jumlah pekerja anak meningkat dari 1,01 juta pada 2023 menjadi **1,27 juta** pada 2024 untuk usia 15-17 tahun

Tantangan menyebabkan terjadinya pekerja anak?

- Kemiskinan dan Tekanan Ekonomi
- Kurangnya kesadaran dan Pendidikan
- **Tekanan target kerja**
- **Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum**
- Rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan anak
- Tidak adanya organisasi pekerja
- Adat dan sikap sosial “anak bantu orang tua”



Pekerjaan di bidang pertanian/Kelapa Sawit



Sejumlah besar anak bekerja di perkebunan kelapa sawit dan perikanan. Anak-anak ini mulai bekerja sejak usia dini sebagai pekerja tidak terdaftar diperusahaan karena ***membantu orang tuanya*** dan jam kerja mereka lebih panjang dan sering kali dijumpai sedang bekerja di ladang milik keluarga atau Koperasi

Perundang-undangan Nasional tentang Pekerja Anak di Indonesia

UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan untuk Bekerja

Undang-undang ini menetapkan usia 15 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja, sesuai dengan usia wajib sekolah. *Undang-undang ini menyebutkan keadaan-keadaan tertentu yang memperbolehkan dilakukannya pekerjaan ringan oleh anak-anak mulai usia 13 tahun untuk jumlah jam kerja yang terbatas.*

Undang-undang no. 1 tahun 2000

Undang-undang ini memberlakukan Konvensi ILO no. 182 tentang *Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia*.

Inti dari Konvensi ini adalah bahwa setiap anggota yang meratifikasi Konvensi ini **wajib** mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Yang dimaksud dengan 'anak' dalam Konvensi ini adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 1) dan menetapkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (pasal 2), yakni:

- ◆ Non diskriminasi
- ◆ Kepentingan yang terbaik bagi anak
- ◆ Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- ◆ Penghargaan terhadap pendapat anak

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berikut ini adalah pasal-pasal dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak.

Pasal 69

Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dapat, di bawah ketentuan- ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan berikut:

- ◆ Pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali;
- ◆ Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- ◆ Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sehari
- ◆ Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan;
- ◆ Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja;
- ◆ Adanya hubungan kerja yang jelas (antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan/ orang tua atau walinya); dan
- ◆ Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Keputusan Menteri ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dianggap membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Kategori umumnya adalah:

- ◆ Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan;
- ◆ Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya.
- ◆ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
- ◆ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya kimia;
- ◆ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung bahaya biologis;
- ◆ Pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
- ◆ Pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak;

Mengapa serikat pekerja/serikat buruh perlu terlibat?

Banyak yang berpendapat bahwa masalah pekerja anak adalah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Akan tetapi, pekerja anak mempunyai begitu banyak segi, dan alasan yang menyebabkan keberadaannya begitu rumit sehingga pemerintah tidak dapat diharapkan memecahkan masalah ini sendirian.

Serikat pekerja/serikat buruh dapat menambahkan penanggulangan pekerja anak sebagai program prioritas. Di bawah ini ada beberapa alasan mengapa serikat pekerja/serikat buruh penting untuk terlibat.



Apa jenis aksi/ tindakan yang dapat diambil serikat pekerja/serikat buruh?

Beberapa bentuk aksi melawan pekerja anak hanya dapat dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh oleh karena kekhasan dan keunikan peran yang dimiliki. Organisasi pekerja/buruh tidak hanya mempunyai akses ke sejumlah besar pekerja dewasa beserta keluarga mereka, tetapi juga terlibat dalam perundingan bersama dengan pengusaha. Aksi serikat pekerja/serikat buruh dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri, melalui kerja sama dengan badan-badan pemerintah dan pengusaha, atau bersama dengan mitra-mitra lainnya seperti organisasi masyarakat sipil. Aksi yang dapat dilakukan meliputi:

- ◆ Pencarian fakta, penyelidikan dan informasi
- ◆ Peningkatan kesadaran, mobilisasi dan kampanye
- ◆ Perundingan Bersama melalui LKS Bepartit, Komite Gender
- ◆ Penggunaan struktur tripartit untuk memperbaiki perundang-undangan dan penegakannya
- ◆ Peningkatan pendidikan dasar berkualitas secara cuma-cuma untuk semua guna mencegah pekerja anak
- ◆ Rehabilitasi melalui penyediaan pelayanan pendukung
- ◆ Peningkatan kesempatan menciptakan penghasilan bagi para keluarga

Penyusunan rencana aksi

Dengan kebijakan di tangan, Anda sekarang perlu membuat garis besar rencana aksi yang dirancang untuk menjalankan kebijakan yang ada di tangan Anda tersebut dan mencapai tujuan-tujuannya.

Suatu rencana jangka panjang lebih dibutuhkan untuk menanggulangi pekerja anak daripada serangkaian peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri, karena akar penyebab pekerja anak tidak mungkin dapat dihapuskan hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja.



- **Perbaikan/Pemberdayaan ekonomi Pekerja/buruh**

Tidak diragukan lagi bahwa kemiskinan adalah menjadi salah satu penyebab maraknya pekerja anak.

Oleh karena itu Serikat Pekerja/Serikat buruh dapat memperjuangkan Peningkatan Upah Minimum Sektorat Kabupaten (UMSK) Melalui peran serta SERIKAT BURUH DI DEWAN PENGUPAHAN Kabupaten dengan mengangkat isu biaya hidup rill di lingkungan Sawit.



• Pendidikan untuk Semua

Gerakan serikat pekerja/serikat buruh kampanye Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), berupaya **memastikan agar kepada semua anak diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan TK, SD,SLTP,SLTA**

- Serikat pekerja/serikat buruh dapat memainkan peran penting sebagai pelaku utama dalam mengkampanyekan pendidikan dasar cuma-cuma untuk semua.
- Penyediaan transportasi layak bagi anak
- Penyediaan Fasilitas Paud dan TK yang Layak
- Serikat buruh memperjuangkan penghasilan Guru melalui Gaji tenaga pendidik daerah terpencil



- **Meningkatkan daya tawar serikat pekerja/serikat buruh**

Menempatkan serikat pekerja/serikat buruh dalam posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi dengan pengusaha mengenai :

- Upah dan kondisi kerja
- Sarana dan Prasarana Pendidikan,.
- Kesepakatan usia kerja anak pekerja

BUATKAN PASAL KHUSUS DALAM PKB



Penyusunan Kebijakan di dalam PKB

Serikat pekerja/serikat buruh perlu menetapkan kebijakan tentang pekerja anak sebelum Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

- ◆ Ketersediaan Fasilitas Pendidikan anak diperusahaan mulai dari TK,SD,SLTP,SLTA
- ◆ Ketersediaan tenaga pendidik
- ◆ Sarana transportasi antar jemput anak sekolah
- ◆ Batasan usia minimal pekerja di perusahaan
- ◆ Prioritas penerimaan pekerja dari kalangan anak-anak pekerja buruh di Perusahaan
- ◆ Pemasangan alat peraga kampanye larangan pekerja anak

Contoh- Contoh Isi PKB

1. Pasal 3 penerimaan kerja; dicantumkan usia minimal 18 tahun, Pekerja baru diterima bekerja melalui masa percobaan selama 3 bulanyang dinyatakan secara tertulis dan diberitahukan kepada pekerja.
2. Pasal 14 ayat 1: perusahaan mengikutsertakan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT dan JP). Untuk JKM selain yang diberikan BJS Ketenagakerjaan perusahaan memberikan (Tanah dan proses untuk pemakaman
3. Pasal 14 ayat 2; perusahaan mendaftarkan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan
4. Pasal 14 ayat 4: perusahaan menyediakan tempat penitipan anak/bayi dengan pendampingan pengasuh/perawat ysng jumlahnys disesuaikan dengan jumlah anak:
5. Pasal 14 ayat 10; dalam hal mengijinkan perusahaan membeikan kesempatan kepada pekerja untuk berkebun sayur
6. Pasal 14 ayat 5; untuk meningkatkan pendidikan anak-anak dari pekerja yang berprestasi yang mencapai ranking 1 – 3 di kelasnya pada setiap akhir pelajaran, SD – Rp. 200,000, SMP - Rp. 250.000, SLTA – Rp. 300.00 per tahun ajaran dan Perguruan Tinggi – Rp. 400.000 per tahun ajaran dengan IPK minimal 3,5

Penitipan Balita bagi Pekerja/Buruh wanita

- a. Perusahaan menyediakan tempat penitipan bayi atau anak. Selama waktu kerja, Pekerja/Buruh dapat menitipkan bayi atau anak yang berumur sampai dengan 4 (empat) tahun di bawah pengawasan seorang pengasuh. Pengasuh yang disediakan oleh Perusahaan akan merawat maksimum 10 (sepuluh) orang bayi atau anak,
- b. Perusahaan memberikan kesempatan yang cukup kepada Pekerja/Buruh wanita untuk memberikan ASI kepada anaknya.

3.4. Pasal 39 ayat 2; Penitipan bayi

- jika perlu atas usulan SB setempat menurut kebutuhan pengusaha menyediakan tempat penitipan bayi dengan perlengkapan sehingga bagi pekerja wanita selama waktu kerja adapat dapat menitipkan bayinya , di bawah pengawasan ahli kesehatan
- memberikan waktu menyusui yang cukup pada pekerja wanita
- SB serta pengusaha selalu berusaha supaya anak-anak bayi tidak di bawa ke tempat kerja

2.2.1. Pemberian tunjangan tidak tetap berupa catu beras diberikan kepada Pekerja/Buruh dan tanggungannya. Disamping upah sebagaimana dinyatakan dalam pengupahan, Pekerja/Buruh Tetap menerirna tunjangan tidak tetap berupa catu beras yang diberikan setiap bulan. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekerja/Buruh "0,5 kg/hari kerja
- b. Istri tidak bekerja 5 :0,3 -kg/hari kerja
- c. Per Anak (maksimal 3 (tiga) anak): 0,25 kg/hari kerja

PROGRAM BEASISWA:

1. Sesuai dengan komitmen perusahaan di dalam pembinaan sumber daya manusia sejak usia dini dan membangun semangat belajar anak-anak karyawan sehingga mampu mempersiapkan diri dan berkompetisi di dalam kehidupannya nanti serta untuk membantu biaya pendidikan anak-anak karyawan yang berprestasi, maka perusahaan memberikan bea siswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi di bidang akademis.

Contoh- Contoh Isi PKB



Penguatan pengawasan

Mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pekerja anak di sektor perkebunan/petani sawit

TERIMA KASIH

